



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah, perlu ditetapkan target penerimaan tiap triwulan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tahapan pencapaian target minimal yang wajib dicapai oleh perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Farid

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Target Penerimaan adalah besarnya rencana penerimaan minimal yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.

Pasal 2

Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi setiap triwulan Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Perangkat Daerah pemungut melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi untuk mencapai realisasi penerimaan paling sedikit sebesar target penerimaan yang ditetapkan.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah pemungut melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi serta

10/1

bertanggung jawab atas realisasi penerimaannya.

Pasal 5

Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 25 Maret 2024

 BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura

pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024
NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2024 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KET
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PAJAK DAERAH		222.235.600.000,00					
1	Pajak Hotel	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.000.000.000,00	15,00	30,00	75,00	100,00	
2	Pajak Restoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	21.100.000.000,00	15,00	30,00	75,00	100,00	
3	Pajak Hiburan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.115.000.000,00	5,00	20,00	70,00	100,00	
4	Pajak Reklame	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	550.000.000,00	15,00	40,00	70,00	100,00	
5	Pajak Penerangan Jalan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.000.000.000,00	20,00	50,00	75,00	100,00	
6	Pajak Parkir	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.600.000,00	15,00	50,00	75,00	100,00	
7	Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.050.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.700.000.000,00	0,00	40,00	70,00	100,00	
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.000.000.000,00	15,00	30,00	70,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2024 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KET
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	104.700.000.000,00	15,00	40,00	75,00	100,00	
II.	RETRIBUSI DAERAH		9.081.514.620,00					
A	Retribusi Jasa Umum		5.905.168.620,00					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	569.878.620,00	31,93	53,20	78,23	100,00	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	276.800.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	225.440.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.888.050.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
B	Retribusi Jasa Usaha		1.046.346.000,00					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	56.500.000,00	10,00	35,00	65,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Pemakaian Ruangan)	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	4.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Bangunan)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.500.000,00	15,00	30,00	60,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Tanah)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25.200.000,00	15,00	30,00	60,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan)	Bagian Umum Setda	60.700.000,00	52,03	68,43	84,83	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	119.601.000,00	9,13	97,72	100,00	0,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2024 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KET
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.400.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan)	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	2.100.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
2	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	345.345.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	30.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	200.000.000,00	0,00	25,00	55,00	100,00	
5	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15.000.000,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	12.000.000,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
C	Retribusi Perizinan Tertentu		2.130.000.000,00					
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.500.000.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
2	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Dinas Ketenagakerjaan	630.000.000,00	5,00	20,00	70,00	100,00	

BUPATI KARANGASEM, 


I GEDE DANA